



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**Stevanus Herman**, Laki-laki, beragama Khatolik, Tempat/tanggal lahir Tumbang Titi, tanggal 22 Mei 1981, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono Gang Jaka, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 September 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp yang telah diperbaiki dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) dan merupakan anak ke-5 (lima) dari pasangan suami-istri (Suanto dan Suriani) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT04032021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 04 Maret 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6104172111120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 12 Januari 2016.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SILVIA WATI pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 317/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 27 Desember 2008, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 CHRISTIAN LIM, laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 10 September 2008.
  - 2.2 NATALIE CHRISTINE LIM, perempuan, lahir di Ketapang tanggal 16 Juni 2010.
  - 2.3 JUSTIAN LIM, laki-laki, lahir di Ketaang tanggal 04 Desember 2012.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp



3. Bahwa Pemohon memiliki beberapa dokumen otentik atas nama Pemohon, dimana pada beberapa dokumen tersebut terdapat perbedaan nama, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6104172205810001 tertulis nama STEVANUS HERMAN
- b. Akta Lahir No. 6104-LT-04032021-0005 tertulis nama STEVANUS HERMAN
- c. Kartu Keluarga No. 6104172111120001 tertulis nama STEVANUS HERMAN
- d. Kutipan Akta Nikah No. 317/2008 tertulis nama STEVANUS HERMAN
- e. Paspor No. B 5649871 tertulis nama. HERMAN HENG

4. Bahwa atas beberapa perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana Pemohon sebutkan pada Posita 3 (tiga) di atas, selanjutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan identitas Pemohon bahwa nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon menghendaki nama Pemohon yang benar dan dipakai adalah STEVANUS HERMAN.

5. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana Pemohon uraikan pada Posita 4 (empat) di atas, maka Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang.

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama atau identitas yang tersebut pada dokumen milik Pemohon :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6104172205810001 tertulis nama STEVANUS HERMAN
  - b. Akta Lahir No. 6104-LT-04032021-0005 tertulis nama STEVANUS HERMAN
  - c. Kartu Keluarga No. 6104172111120001 tertulis nama STEVANUS HERMAN
  - d. Kutipan Akta Nikah 317/2008 tertulis nama STEVANUS HERMAN



e. Paspor No. B 5649871 tertulis nama. HERMAN HENG

Adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, dan untuk selanjutnya nama Pemohon yang benar dan dipakai adalah **STEVANUS HERMAN.**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04032021-0005 atas nama Stevanus Herman yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6104172205810001 atas nama Stevanus Herman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104172111120001 atas nama Kepala Keluarga Stevanus Herman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 317/2008 antara Stevanus Herman dengan Valentina Silviawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 27 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy paspor Republik Indonesia Nomor Paspor B5649871 atas nama Herman Heng dengan NIKIM 1100122348856 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontinak tanggal 27 Desember 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan No. B/1.253/SP-TAPEM.470/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang Kecamatan Delta Pawan Kelurahan Sampit tertanggal 22 September 2022 yang menerangkan bahwa nama Stevanus Herman dengan nama Herman Heng merupakan satu orang yang sama, telah



diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Edi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan menetapkan nama Pemohon Stevanus Herman dengan Herman Heng adalah orang yang sama;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi bekerja di PT. Sinar Alam Cahaya Mentari;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dengan Silviawati dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bercerita jika namanya yang terdapat didalam passport tidak sama dengan namanya di kartu tanda penduduknya (KTP);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di kartu identitas dan di dokumen kantor tertulis Stevanus Herman;
- Bahwa orang yang bernama Stevanus Herman dan Herman Heng adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dikalangan etnis Tionghoa Pemohon dipanggil Li Hom;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bila passporatnya tidak dapat diperpanjang karena berbedanya nama antara passpor dan kartu tanda penduduknya yang mana nama dipasspor Pemohon tertulis Herman Heng sedangkan nama di kartu tanda penduduk Stevanus Herman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah untuk memudahkan pengurusan perbaikan nama Pemohon dalam passport Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon membutuhkan passport untuk melakukan medical check up di Kucing, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki penyakit tertentu yang menyebabkan Pemohon berobat ke Kucing, Malaysia;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar jika Pemohon beberapa pergi ke Malaysia untuk medical check up;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan permasalahan kredit/pinjaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II Syahrani dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan menetapkan nama Pemohon Stevanus Herman dengan Herman Heng adalah orang yang sama;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dengan Silviawati dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bercerita jika namanya yang terdapat didalam passport tidak sama dengan namanya di kartu tanda penduduknya (KTP);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di kartu identitas saat ini tertulis Stevanus Herman;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon di kartu identitas tertulis Herman, kemudian Pemohon mengubah namanya menjadi Stevanus Herman (menambah nama baktis);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengubah namanya di kartu tanda penduduknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah mengajukan penetapan pergantian nama di Pengadilan Negeri Ketapang;
- Bahwa orang yang bernama Stevanus Herman dan Herman Heng adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bila passportnya tidak dapat diperpanjang karena berbedanya nama antara passpor dan kartu tanda penduduknya yang mana nama dipasspor Pemohon tertulis Herman Heng sedangkan nama di kartu tanda penduduk Stevanus Herman;
- Bahwa nama Pemohon dalam passportnya tertulis Herman Heng yang mana nama Heng merupakan nama marga Pemohon dan pada saat pembuatan passport tersebut diwajibkan minimal mencantumkan 2 (dua) suku kata dalam nama, sehingga Pemohon menggunakan nama Herman Heng dalam passport tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah untuk memudahkan pengurusan perbaikan nama Pemohon dalam passport Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon membutuhkan passport untuk melakukan medical check up di Kucing, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki penyakit tertentu yang menyebabkan Pemohon berobat ke Kucing, Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memiliki permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon berdomisili di Kabupaten Ketapang dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Ketapang, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon, orang yang bernama Stevanus Herman sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan orang yang bernama Herman Heng sebagaimana dalam Passport merupakan satu orang yang sama yang selanjutnya nama Pemohon yang benar dan dipakai adalah Stevanus Herman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Edi dan saksi Syahrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, terkait dengan petitum kesatu tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan nama atau identitas yang tersebut pada dokumen milik pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6104172205810001 tertulis nama Stevanus Herman, Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04032021-0005 tertulis nama Stevanus Herman, Kartu Keluarga Nomor 610417211120001 tertulis nama Stevanus Herman, Kutipan Akta Nikah Nomor 317/2008 tertulis nama Stevanus Herman dan Passport No. B 5649871 tertulis nama Herman Heng adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan untuk selanjutnya nama Pemohon yang benar dan dipakai adalah Stevanus Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Edi dan saksi Syahrani yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta Pemohon lahir di Tumbang Titi pada tanggal 22 Mei 1981 dengan nama Stevanus Herman yang merupakan anak ketiga dari Ibu Suriani;

Menimbang, bahwa nama Pemohon di data kependudukan sebelumnya menggunakan nama Herman kemudian diganti menjadi Stevanus Herman sebagaimana sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon sebelumnya dari Herman menjadi Stevanus Herman tidak terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Pemohon kesulitan dalam memperbarui data dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam passport tertulis Heman Heng sebagaimana dalam bukti surat P-5 yang mana nama Heng merupakan nama marga Pemohon dan pada saat pembuatan passport tersebut diwajibkan minimal mencantumkan 2 (dua) suku kata dalam nama, sehingga Pemohon menggunakan nama Herman Heng dalam passport tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan No. B/1.253/SP-TAPEM.470/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang Kecamatan Delta Pawan Kelurahan Sampit tertanggal 22 September 2022 yang menerangkan bahwa nama Stevanus Herman dengan nama Herman Heng merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta didukung dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika nama Pemohon sebelumnya didata kependudukan bernama Herman kemudian diperbaiki menjadi Stevanus Herman sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan pada identitas dan dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon dikemudian hari dan agar diperoleh kepastian hukum maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Stevanus Herman dengan orang yang bernama Herman Heng merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, dan untuk selanjutnya nama Pemohon yang benar dan dipakai adalah Stevanus Herman;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum subsidairnya meminta Hakim untuk dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya, maka Hakim berpendapat akan memperbaiki redaksi petitum kedua Pemohon untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum pada Pemohon, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Stevanus Herman sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6104172205810001, Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04032021-0005, Kartu Keluarga Nomor 6104172111120001, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/2008 dengan orang yang bernama Herman Heng sebagaimana dalam Passport Nomor B 5649871 dan NIKIM 1100122348856 merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, selanjutnya nama Pemohon yang benar dan dipakai adalah Stevanus Herman;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Hariyandi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

M. Hariyandi

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 50.000,00;
3.....R	:	-;
elaas panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		( seratus sepuluh ribu rupiah )